STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN PENGESAHAN SURAT KETERANGAN MISKIN (SKM)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BUNUT HILIR
Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34

Nomor
Tanggal Pembuatan 2 Januari 2019
Tanggal Revisi
Disahkan oleh Camat Bunut Hilir
Nama SOP Prosedur Layanan Pengesahan Penerbitan Surat Keterangan

Nanga Bunut Kode Pos 78761	Disahl	can oleh	Camat Bunut Hilir
	Nama	JOF	Prosedur Layanan Pengesahan Penerbitan Surat Keterangan Miskin (SKM)
Dasar Hukum :	Kualifi	kasi Pelaksanaan	
Perbup.KH No. 69 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 1. dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Kasi Kesejahteraan Rak	yat
2. Perbup.KH No. 20 Tahun 2012 Tentang	2.	Pengadministrasi Penge	sahan Penerbitan SKM
Pedoman Penyusunan Standar Operasional			
Prosedur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu			
Keterkaitan :	Perala	tan / Perlengkapan :	
SOP Pelayanan Pengesahan Penerbitan	1.	Komputer	
Surat Keterangan Miskin	2.	Buku Kerja	
	3.	Lembar Disposisi	
Peringatan :	Penca	tatan dan Pendataan :	
1. Jika Prosedur dan Persyaratan tidak	1.	Mendukung tercapainya	a pencapaian target Kinerja yang
dipenuhi maka Permohonan tidak akan dikabulkan		diamanatkan Pemerinta	ah Kabupaten
2. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh	2.	Masyarakat mendapat I	Pelayanan terbaik, Transparan
Stake Holder yang terkait.		dan tepat waktu.	

No	Aktivitas		P	elaksana	an		Mi	utu Baku		Ket
NO	ARTIVITAS	Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ret
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon membawa/melengkapi berkas		7				- SKM - Foto Copy KTP - Foto Copy KK			
2.	Registrasi berkas masuk			1			- Lembar disposisi - Pulpen	5 Menit	Agenda (catatan),dan arsip surat masuk	
3.	Verifikasi data SKM			•	J		- Kertas - Buku agenda - Surat masuk	5-10 Menit	Data Verifikasi dan Registrasi	
	Surat yang telah memenuhi ketentuan diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti diparaf				+)	- Kertas - Komputer	10 Menit		
	Surat diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani kemudian distempel			~		+	- Kertas - Pulpen	5 Menit		
6.	Surat diserahkan kepada warga		۳				- Kertas	35 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) SOP PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN RUMAH IBADAH



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Layanan Penerbitan Rekomendasi Bantuan Rumah Ibadah

	Nama SOP		Prosedur Layanan Penerbitan Rekomendasi Bantuan Rumah Ibadah			
Dasar Hukum :	Kualifikasi	Pelaksanaan				
Perbup.KH No. 69 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1.	Kasi Kesejahteraan Ral	kyat			
2. Perbup.KH No. 20 Tahun 2012 Tentang	2.	Pengadministrasi Pene	rbitan Rekomendasi Bantuan Rumah Ibadah			
Pedoman Penyusunan Standar Operasional						
Prosedur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu						
Keterkaitan :	Peralatan /	Peralatan / Perlengkapan :				
1. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bantuan	1.	Komputer				
Rumah Ibadah	2.	Buku Kerja				
	3.	Lembar Disposisi				
Peringatan :	Pencatatar	dan Pendataan :				
1. Jika Prosedur dan Persyaratan tidak	1.	Mendukung tercapainy	ya pencapaian target Kinerja yang			
dipenuhi maka Permohonan tidak akan dikabulkan		diamanatkan Pemerint	ah Kabupaten			
2. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh	2.	Masyarakat mendapat	Pelayanan terbaik, Transparan			
Stake Holder yang terkait.		dan tepat waktu.				

No	Aktivitas			Pelaksanaa	n		Mutu Baku		Ket	
140	ARtivitas	Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ret
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon membawa/melengkapi berkas						- Permohonan			
							- Susunan Pengurus			
			ר				- Rincian Biaya			
							- Rekomendasi Kades			
2.	Registrasi berkas masuk		•				- Lembar		Agenda	
				1			disposisi	5 Menit	(catatan),dan arsip	
							- Pulpen		surat masuk	
3.	Verifikasi data Permohonan Bantuan						- Kertas			
	Rumah Ibadah			Ť			- Buku		Data Verifikasi dan	
					1		agenda	5-10 Menit	Registrasi	
							- Surat			
							masuk			
4.	Surat yang telah memenuhi ketentuan				↓		- Kertas			
	diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan diparaf						- Komputer			
	uan uiparar					1		10 Menit		
								20 111011110		
5.	Surat diserahkan kepada Camat untuk ditandatangani kemudian distempel					*	- Kertas			
	unanuarangani kemuulan uistempel						- Pulpen			
				-	_			5 Menit		
			_							
		1								
6.	Surat diserahkan kepada warga		4				- Kertas	15 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN



Gurat diserahkan kepada warga

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur

Dasa	r Hukum :					Kualifikasi	Pelaksanaan	-			
1.	Perbup.KH No. 69 Th 2016 Tentang Kedudukan Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Ka			ıgas dan Fun	gsi serta Tata	1. Kasi Kesejahteraan Rakyat					
2.	Perbup.KH No. 20 Tahun 2012 Tentang					2. Pengadministrasi Penerbitan Rekomendasi Bantuan Sosial					
	Pedoman Penyusunan Standar Operasional						Kemasyarakatan				
	Prosedur dilingkungan Pemerintah Kabupaten	Kapuas Hulu									
Keter	kaitan :	•				Peralatan /	Perlengkapan :				
1.	SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bantu	ian				1.	Komputer				
	Sosial Kemasyarakatan					2.	Buku Kerja				
L						3.	Lembar Disposisi				
Perin	gatan :					Pencatatan	dan Pendataan :				
1.	Jika Prosedur dan Persyaratan tidak		-			1.	Mendukung tercapainya pend	apaian targe	et Kinerja yang	-	
	dipenuhi maka Permohonan tidak akan dikabu	lkan					diamanatkan Pemerintah Kab	upaten			
2.	Diperlukan Koordinasi dengan seluruh					2.	Masyarakat mendapat Pelaya	ınan terbaik,	, Transparan		
	Stake Holder yang terkait.				dan tepat waktu.						
No	lo Aktivitas Pelaksanaan						Mutu Baku			Ket	
		Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Pemohon membawa/melengkapi berkas						- Permohonan				
							- Susunan Pengurus				
			1				- Rincian Biaya				
							- Rekomendasi Kades				
2.	Registrasi berkas masuk		•				- Lembar	5 Menit	Agenda (catatan),dan		
				1			disposisi				
							- Pulpen		Data Verifikasi gan		
3.	Verifikasi data Permohonan Bantuan Sosial			1			Vertee 5-10 Monit				
							- Buku		Pogistrasi		
					1		agenda				
							- Surat				
							masuk				
4.	Surat yang telah memenuhi ketentuan				T		- Kertas	10 Menit			
							- Komputer				
						1					
5.	Surat diserahkan kepada Camat untuk					•	- Kertas	5 Menit			
							- Pulpen				
				•							
11	I	1	_	1	1	1		1	1		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

15 Menit

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN PINDAH KELUAR PENDUDUK ANTAR KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Layanan Surat Pindah Keluar Penduduk Antar Kecamatan

Dasar Hukum :

- 1. Undang undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 2. PP 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil dan kependudukan;

Peringatan :

- Jika Prosedur dan persayaratan tidak terpenuhi maka Permohonan tidak akan dikabulkan;
- 2. Diperlukan Koordinasi dengan Seluruh Stake Holder Yang terkait.

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Kasi Pemerintahan;
- 2. Operator SIAK;
- 3. Pengadministrasian Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer / Laptop;
- 2. Alat Komunikasi;
- 3. Buku Kerja;
- 4. Nota Dinas dan Lembar Disposisi;

5. Ruang Tunggu.

Pencatatan dan Pendataan :

- 1. Bermanfaat untuk Validasi pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten;
- 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat

					waktu.					
No	Aktivitas			Pelaksanaa	in			Mutu Baku		Ket.
	AKTIVITAS	Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Net.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;									
2.	Registrasi berkas Masuk dan Verifikasi Data Kependudukan;						a. Pulpen b. Lembar disposisi c. Buku agenda	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3.	Surat yang Telah Memenuhi ketentuan diserahkan kepada operator kependudukan dan langsung di proses pembuatan;						d. Kertas e. Laptop/Komputer f. Printer	5 - 20 Menit	Data Verifikasi dan registrasi	
4.	Surat diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan diparaf ;						- Pulpen - Clips Board -	2 Menit		
5.	Setelah selesai paraf oleh Sekcam, surat ditandatangani camat kemudian distempel;						- Stempel - Bantalan Stempel - Clips board	1 Menit	Surat Pengantar	
6.	Surat diserahkan kepada warga		\				- Amplop	2 Menit		
7	Arsip		*				- Мар	25 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor	
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

KECAMATAN BU!	NUT HILIR	Tanggal Pen	nbuatan	2 Januari 2020
Jalan Prabu Anom D	Dilaga No. 34	Tanggal Rev	isi	
Nanga Bunut Kode	e Pos 78761	Disahkan ol	eh	Camat Bunut Hilir
		Nama SOP		Prosedur Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
asar Hukum :			Kualifikasi Pelaksar	naan

Da

- PP 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil dan kependudukan;

Tentang Administrasi Kependudukan;

Peringatan :

- Jika Prosedur dan persayaratan tidak terpenuhi maka Permohonan tidak akan dikabulkan;
- 2. Diperlukan Koordinasi dengan Seluruh Stake Holder Yang terkait.

- Kasi Pemerintahan;
- 2. Operator SIAK;
- 3. Pengadministrasian Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer / Laptop;
- 2. Alat Komunikasi;
- 3. Buku Kerja;
- 4. Nota Dinas dan Lembar Disposisi;

5. Ruang Tunggu.

Pencatatan dan Pendataan :

- 1. Bermanfaat untuk Validasi pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- 2. Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten;
- 3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat

				waktu.						
No	Aktivitas			Pelaksanaan	•			Ket.		
NO	AKUVILAS	Pemohon	Staf	Operator	Petugas		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;		\Box							
2.	Registrasi berkas Masuk dan Verifikasi Data Kependudukan;						a. Pulpen b. Buku Agenda c.	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3.	KK yang Telah Memenuhi ketentuan diserahkan kepada Operator dan langsung pada proses pembuatan;						d. Kertas e. Komputer/Laptop f. Printer	5 - 10 Menit	Data Verifikasi dan registrasi	
4.	KK diserahkan Kepada Petugas Registrasi kemudian distempel;						- Stempel - Bantalan Stempel - Clips Board	3 Menit		
5.	Surat langsung diserahkan kepada warga;						-	2 Menit		
6	Arsip						- Мар	15 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 **Camat Bunut Hilir**

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN LEGALISIR KTP dan KK



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU **KECAMATAN BUNUT HILIR** Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Layanan Legalisir KTP dan KK

Dasar Hukum :

- 1. Undang undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan;
- 2. PP 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepala DUKCAPIL Kapuas Hulu Kepada Para Camat Tentang KK dan

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Penerbitan Pencatatan Sipil dan kependudukan;

Peringatan :

Sekcam, Surat

ditandatangani camat

6. Surat diserahkan kepada

1. Jika Prosedur dan persayaratan tidak terpenuhi maka Permohonan tidak akan dikabulkan;

Pelaksanaan

2. Diperlukan Koordinasi dengan Seluruh Stake Holder Yang terkait.

Kualifikasi Pelaksanaan

- Kasi Pemerintahan;
- 2. Operator SIAK;
- 3. Pengadministrasian Pencatatan Sipil dan Kependudukan.

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer / Laptop;
- 2. Alat Komunikasi;
- Buku Kerja;
- 4. Nota Dinas dan Lembar Disposisi;
- Ruang Tunggu.

Pencatatan dan Pendataan :

- 1. Bermanfaat untuk Validasi pencatatan Sipil dan Kependudukan;
- Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten;

Pulpen

Clips Board

bantalan Stempel

3. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

Mutu Baku

No	Aktivitas			Pelaksanaan			Ket.			
NO	AKtivitas	Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	ket.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;		\bigcap							
2.	Registrasi berkas Masuk dan Verifikasi Data						a. Pulpen b. c.	5 Menit		
3.	Surat yang telah memenuhi ketentuan dibuat dan diverifikasi lagi kebenaranya;						d. Kertas e. Laptop f. Printer	5 - 10 Menit	Data Verifikasi dan registrasi	
	Surat diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dam diparaf;						- Berkas Surat - Pulpen - Clips Board	3 Menit		
	Setelan parat olen					~	- Berkas Surat			

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 **Camat Bunut Hilir**

2 Menit

15 Menit

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PEMBERIAN REKOMENDASI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA ADD dan DD



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Lavanan Peng SPJ an ADD & DD

Dasar	Hukum	

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keyangan Desa.

Keterkaitan :

- 1. SOP Pelayanan Pencairan ADD dan DD
- 2. SOP Pemberian Rekomendasi Oleh Camat Tentang Pencairan ADD & DD

Peringatan :

- Jika Prosedur dan persayaratan tidak terpenuhi maka Permohonan tidak akan dikabulkan.
- 2. Diperlukan Koordinasi dengan Seluruh Stake Holder Yang terkait.

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Kasi Pemerintahan;
- 2. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan
- 3. Pengadministrasian Alokasi Dana Desa

Peralatan / Perlengkapan:

- 1. Komputer / Laptop;
- 2. Alat Komunikasi;
- 3. Buku Kerja;
- 4. Nota Dinas dan Lembar Disposisi;
- 5. Ruang Tunggu.

Pencatatan dan Pendataan:

- 1. Bermanfaat untuk verifikasi dan Validasi berkas yang diajukan pemohon.
- Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten;
- Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

NI-	Aktivitas		Pelaksanaan					Mutu Baku		Vot
No	Aktivitas	Pemohon Staf Kasi		Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan Waktu		Output	Ket.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;		\supset							
2.	Registrasi berkas Masuk			5			a. Pengantar Desa; b. Berkas APBDes dan SPJ ADD; c. Validasi Asli.	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3.	Berkas yang Telah Memenuhi ketentuan, diberikan rekomendasi						d. Kertas	60 Menit	Rekomendasi	
4.	Rekomendasi diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan diparaf						- Pulpen	1 Menit	Rekomendasi	
5.	Rekomendasi diserahkan dengan Camat untuk ditandatangani						- Pulpen	1 Menit	Rekomendasi	
6.	Rekoemdasi diserahkan kepada staf untuk dicap dan diserahkan kepada pemohon.	—		<			- Pengangatar Desa - Berkas - Amplop	70 menit	Rekomendasi	
7	Arsip						-Мар			

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN REKOMENDASI BIDANG EKONOMI



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU **KECAMATAN BUNUT HILIR** Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Permohonan Bantuan Bibit Ikan, Ternak Sapi, Ayam, Karet, Lahan Sawah dan Benih Padi

- 1. PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- 2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Keterkaitan :

SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bidang Ekonomi Seperti : Bidang Perikanan, Peternakan, Pertanian dan perkebunan

Peringatan :

- 1. Permohonan rekomendasi yang di mohonkan oleh kelompok tidak dapat dikabulkan apabila persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang tidak menurut SOP
- 2. Diperlukan Rekomendasi denagn pihak terkait.

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Kasi Ekonomi Pembangunan;
- 2. Pengadministrasian Pengesahan Penerbitan Rekomendasi

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer / Laptop;
- 2. Kertas
- 3. Agenda
- 4. Balpoin
- Pencatatan dan Pendataan :
- 1. Untuk tertibnya administrasi
- 2. Tercapainya target kerja yang akan dicapai
- 3. Mendukung tercapainya target kerja yang di amanahkan pemerintah kabupaten

	Т	I								
No	Aktivitas		T	Pelaksanaan			1	Ket.		
		Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;									
2.	Registrasi berkas Masuk						a. Surat Permohonan;b. Rekomendasi Desa;c. Susunan Pengurusd. KTP	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3.	Verifikasi Permohonan usulan kelompok						Surat permohonan Rekomendasi Desa Susunan Pengurus KTP	10 Menit	Registarsi dan Verifikasi	
4.	Rekomendasi diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan di paraf serta ditandatangani oleh camat kemudian di stempel						Rekpmendasi Balpoin	5 Menit		
5.	Rekomendasi dan persyaratan lainnya diserahkan kepada pemohon	—				+	Rekpmendasi Balpoin	20 Menit		
6.	Arsip	L					- Surat Permohonan - Rekomendasi Desa - Susunan Pengurus - KTP	5 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 **Camat Bunut Hilir**

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN REKOMENDASI BIDANG PEMBANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
INama SOP	Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Permohonan Bantuan bidang pembangunan seperti : Sarana/Prasarana dan Sosial Budaya.

Dasar Hukum :

- 1. PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- 2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Bidang Pembangunan Seperti : Permohonan Sarana/Prasarana dan Sosial Budaya

Peringatan :

- Permohonan rekomendasi yang di mohonkan oleh kelompok tidak dapat dikabulkan apabila persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang tidak menurut SOP
- 2. Diperlukan Rekomendasi dengan pihak terkait.

Kualifikasi Pelaksanaan

- Kasi Ekonomi Pembangunan;
- 2. Pengadministrasian Pengesahan Penerbitan Rekomendasi

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer / Laptop;
- 2. Kertas
- 3. Agenda
- 4. Balpoin

Pencatatan dan Pendataan :

- 1. Untuk tertibnya administrasi
- 2. Tercapainya target kerja yang akan dicapai
- Mendukung tercapainya target kerja yang di amanahkan pemerintah kabupaten

No	Aktivitas		Pelaksanaan			Mutu				Ket.
NO	ARTIVITAS	Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;									
2.	Registrasi berkas Masuk			5			a. Surat Permohonan; b. Rekomendasi Desa; c. Susunan Pengurus d. RAB	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3.	Verifikasi Permohonan usulan kelompok						Surat permohonan Rekomendasi Desa Susunan Pengurus RAB	15 Menit	Registarsi dan Verifikasi	
4.	Rekomendasi diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan di paraf serta ditandatangani oleh camat kemudian di stempel					\supset	Rekpmendasi Balpoin	5 Menit		
5.	Rekomendasi dan persyaratan lainnya diserahkan kepada pemohon	<u> </u>					1. Rekpmendasi 2. Balpoin	20 Menit		
6.	Arsip						- Surat Permohonan - Rekomendasi Desa - Susunan Pengurus - Rencana Anggaran	5 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN BERITA ACARA PENYELESAIAN KEGIATAN/PROYEK



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penyelesaian Kegiatan / Proyek.

Dasar Hukum :

- 1. PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- 2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu No. 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Keterkaitan :

1. SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penyelesaian Kegiatan/ Proyek.

Peringatan :

- 1. Permohonan rekomendasi yang di mohonkan oleh CV tidak dapat dikabulkan apabila persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang tidak menurut Standar Opersional Prosedur
- 2. Diperlukan Rekomendasi dengan pihak terkait.

Kualifikasi Pelaksanaan

- Kasi Ekonomi Pembangunan;
- 2. Pengadministrasian Pengesahan Penerbitan Rekomendasi

Peralatan / Perlengkapan :

- Komputer / Laptop;
- 2 Kertas
- 3 Agenda
- 4. Balpoin

Pencatatan dan Pendataan :

- Untuk tertibnya administrasi
 Tercapainya target kerja yang akan dicapai
- 3. Mendukung tercapainya target kerja yang di amanahkan pemerintah kabupaten

No	Aktivitas			Pelaksanaan			P	Ket.		
NO	AKTIVITAS	Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu Output		Ket.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;									
2.	Registrasi berkas Masuk						- SPK - MC Tahap III	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3.	Verifikasi Permohonan usulan kelompok					_	- SPK - MC Tahap III	10 Menit	Registarsi dan Verifikasi	
4.	Rekomendasi diserahkan kepada Sekcam untuk diteliti dan difaraf serta ditandatangani oleh camat kemudian di stempel						Rekomendasi/ BA Balpoin	5 Menit		
5.	Rekomendasi dan persyaratan lainnya diserahkan kepada pemohon	*					1. Rekomendasi/ BA 2. Balpoin	20 Menit		
6.	Arsip	L					1. Rekomendasi/ BA	5 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN PENERBITAN SK KENAIKAN GAJI BERKALA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Pelayanan Usulan Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

υas	ar Hukum :
1.	Perbup.KH No. 69 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
	Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
2	Per Bup.Kh.No 20 Tahun 2012 tentang Pedoman
	penyusunan Standar operasional Presedur di
	lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Ket	erkaitan :
1.	Sop Pelayanan Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala
2.	
Per	ingatan :
1.	Jika Prosedur dan Peesyaratan tidak terpenuhi atau
	tidak mencukupi maka permohonan tidak dapat
	dikabulkan

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Kasubagg Personalia / umum
- 2 Pengadaan Administrasi Penerbitan SK kenaikan Berkala

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Komputer / Laptop
- 2. Alat Komunikasi
- 3. Buku Kerja
- 4. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan :

Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat

				Pelaksar	laan		Mutu Baku			
No	Aktivitas									Ket
		Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;						SK Pangkat Terakhir SK Berkala			
2	Registrasi berkas Masuk dan Verifikasi Data Kepegawaian;		-	-			Pulpen Lembar disposisi	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3	Verifikasi Data Pemohon data penebitan SK Kenaikan Gaji Berkala						Kertas Buku Agenda Surat Masuk	5 Menit	Data Verifikasi dan registrasi	
4	Surat yang telah memenuhi persyaratan langsung dibuat dan di serahkan kepada sekcam untuk diteliti dan di parap					7	Kertas Pulpen Buku Agenda Surat Keluar Komputer	10 Menit		
5	Surat diserahkan kepada camat untuk di tanda tangani kemudian distempel		-			•	1. Kertas	5 Menit		
6	Surat diserahkan kepada pemohon dan dikirim kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu		4				1. Kertas	5 Menit		
7	Arsip									

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) PELAYANAN USULAN KENAIKAN PANGKAT



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Usulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum :

- Perbup.KH No. 69 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
 Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- 2 Per Bup.Kh.No 20 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar operasional Presedur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Keterkaitan:

1. Sop Pelayanan Usulan Kenaikan Pangkat

2

Peringatan :

 Jika Prosedur dan Peesyaratan tidak terpenuhi atau tidak mencukupi maka permohonan tidak dapat dikabulkan

2

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Kasubagg Personalia / umum
- 2 Pengadaan Administrasi Usulan Kenaikan pangkat

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Komputer / Laptop
- 2. Alat Komunikasi
- 3. Buku Kerja
- 4. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan :

Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat

	_									
		Pela			aan		Mutu Baku			
No	Aktivitas									Ket
		D	Ct-f	W!	6-1		Kalanahanan	14/-1-4	0	
		Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
							1.Foto Copy SK terakhir			
	1 Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;						2.Foto copy DP3 Dua Tahun			
1							3.Fotocopy SK Karpeg			
							4.Fotocopy SK CPNS			
							5.Fotocopy SK PNS b.PC. Surat Tanda Luius Ojian			
							1. Lembar	5 Menit	Agenda (Catatan)	
2	Regestrasi Berkas masuk dan Verifikasi data Kepegawaian			7			Pulpen		dan arsip surat masuk	
							1. Kertas	5 Menit	Data Verifikasi dan	
3	Verifikasi Data Usulan Kenaiakan pangkat			•			2. Buku Agenda Surat Masuk		registrasi	
					•		1. Kertas	10 Menit		
4	Surat yang telah memenuhi ketentuan diserahkan kepada					_	2. Pulpen			
	sekcam untuk diteliti dan di parap serta di buat pengantar di						3. Buku Agenda Surat Keluar			
	tanda tangani camat kemudian di stempel						4. Komputer			
5	Surat diserahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Kapuas Hulu			-			1. Kertas	120 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) SOP PELAYANAN USULAN SKUM



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Pelayanan Usulan SKUM

Dasar Hukum :

- Perbup.KH No. 69 Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
 - 2 Per Bup.Kh.No 20 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar operasional Presedur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Keterkaitan :

- 1. Sop Pelayanan Usulan Kenaikan Pangkat
- 2

Peringatan :

 Jika Prosedur dan Persyaratan tidak terpenuhi atau tidak mencukupi maka permohonan tidak dapat dikabulkan

2

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Kasubagg Personalia / umum
- 2 Pengadaan Administrasi Usulan SKUM

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Komputer / Laptop
- 2. Alat Komunikasi
- 3. Buku Kerja
- 4. Lembar Disposisi

Pencatatan dan Pendataan :

Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang diamanatkan pemerintah kabupaten Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat

_							ı			
			1	Pelaksanaan	Mutu Baku				ı	→
No	Aktivitas									Ket
		Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;						Surat Keterangan untuk Mendapatkan tunjangan Surata Keluarga yang menjadi tanggungan Pegawai			
2	Regestrasi Berkas masuk dan Verifikasi data Kepegawaian		•	1			1. Lembar 2. Pulpen	5 Menit	Agenda (Catatan) dan arsip surat masuk	
3	Verifikasi Data Permohonan SKUM			<u></u>			Kertas Buku Agenda Surat	5 Menit	Data Verifikasi dan registrasi	
4	Surat yang telah memenuhi ketentuan diserahkan kepada sekcam untuk dteliti dan di parap serta di buat pengantar di tanda tangani camat kemudian di stempel				•	רו	1. Kertas 3. Komputer 2. Pulpen	10 Menit		
5	Surat diserahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Kapuas Hulu			-			1. Kertas	120 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) SOP PELAYANAN USULAN LP2P



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU KECAMATAN BUNUT HILIR Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor	
Tanggal Pembuatan	02-Januari- 2020
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Camat Bunut Hilir
Nama SOP	Pelayanan Usulan LP2P

Nanga Bunut Kode Pos 78761 Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan 1. Per Bup.Kh.No 46 tahun 2008 tentang tugas pokok 1. Kasubagg Personalia / umum Fungsi stuktur organisasi danTata Kerja Kantor Kec. Kabupaten Kapuas Hulu 2 Pengadaan Administrasi Usulan LP2P 2 Per Bup.Kh.No 20 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar operasional Presedur di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Peralatan / Perlengkapan : Keterkaitan : 1. Sop Pelayanan Usulan Kenaikan Pangkat 1. Komputer / Laptop Alat Komunikasi Buku Kerja 4. Lembar Disposisi Pencatatan dan Pendataan : Peringatan : 1. Jika Prosedur dan Peesyaratan tidak terpenuhi atau Mendukung tercapainya pencapaian target kinerja yang tidak mencukupi maka permohonan tidak dapat diamanatkan pemerintah kabupaten Pegawai mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat dikabulkan waktu.

No	Aktivitas	Pelaksanaan		1		1	Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Staf	Kasi	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Membawa / Melengkapi Berkas;						1. Surat Keterangan Diri Wajib LP2P			
			7				2. Daftar Penghasilan Pegawai			
							3. Surat tanda Terima Setoran STTS			
2	Regestrasi berkas masuk uan vermkasi uata Konegawaian						1. Lembar 2. Pulpen	5 Menit	Agenda (Catatan) dan	
3	Verifikasi Data Usulan Permohonan LP2P						Kertas Buku Agenda Surat Keluar	5 Menit	Data Verifikasi dan	
4	Surat yang				•	1	1. Kertas 3. Komputer 2. Pulpen	10 Menit		
5	Surat			-		•	1. Kertas	120 Menit		

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) **PEMBINAAN DESA** Nomor PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU Tanggal Pembuatan 02-Januari- 2020 **KECAMATAN BUNUT HILIR** Tanggal Revisi Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Disahkan oleh Camat Bunut Hilir Nanga Bunut Kode Pos 78761 Nama SOP Pembinaan Desa 1. Pengertian Suatu tindakan untuk mengerakkan Aparatur Pemerintahan Desa agar mau bekerja sesuai dengan tupoksi nya serta dibina dengan memberikan masukan, mengarahkan dalam pelaksanaan program untuk mencapai program yang dikehendaki. 2. Tujuan Sebagai acuan untuk menerapkan langkah-langkah untuk: 1. Kegiatan Program lebih terarah, terbina dan terkendali. 2. Mencapai hasil kegiatan sesuai dengan terget yang sudah ditentukan. 3. Terbinanya kerjasama dan koordinasi secara yang antara penanggung jawab dan pelaksana program. 3. Dasar Pembinaan 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 butir 1,2,3 dan 4 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2014, pasal 154 butir 1 dan 2 3. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa. 4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa. 5. Perbup Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa. 6. Perbup Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman pelaksanaan dan penggunaan keuangan Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. 4. Referensi 2. Surat Keputusan Camat Bunut Hilir, Nomor: 11 tahun 2018, tentang Pembentukan Tim Monitoring ADD dan DD serta pembinaanDesa dalam Wilayah Kecamatan Bunut Hilir. 5. Langkah - langkah : Bagan Alur 1. Ketua Tim melaporkan rencana pelaksanaan pembinaan Merencanakan Mengidentifikasi kepada Camat. pelaksanaan masalah di Desa pembinaan 2. Ketua Tim mengundang anggota Tim mengidentifikasi masalah di desa binaan serta menyusun tujuan, tahapan Menyusun jadwal dan tehnik pembinaan kepada anggota Tim. pembinaan Melaksanakan 3. Ketua Tim menyusun jadwal pembinaan. pembinaan sesuai 4 Melaksanakan pembinaan ke Desa, sesuai dengan jadwal iadwal yang sudah ditentukan. Menyusun laporan pembinaan 5. Masing-masing anggota Tim menyusun Laporan 6. Ketua Tim Menerima hasil laporan pembinaan dari Menerima laporan anggota Tim. hasil pembinaan 7. Merekapitulasi laporan Tim Merekafitulasi laporan 8. Melaksanakan rapat evaluasi hasil pembinaan yang Tim dihadiri oleh Camat, Kades dan Aparatur Desa. Melaksanakan Rapat 9. Laporan hasil pembinaan kepada pihak yang Evaluasi Hasil berkepentingan. <u>Pembingan</u>

6. Unit Terkait
1. Camat, Sekcam, Kasi dan Kasubbag
2. Polsek
3. Koramil
4. Puskesmas.
5. Kantor Urusan Agama
6. Koordinator Satuan Pendidikan
7. Pendamping Lokal Desa.
8. PKK

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir

Laporan hasil pembinaan kepada pihak yang berkepentingan

STANDAR OPERASIONAL PRESEDUR (SOP) SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU **KECAMATAN BUNUT HILIR** Jalan Prabu Anom Dilaga No. 34 Nanga Bunut Kode Pos 78761

Nomor Tanggal Pembuatan 02-Januari-2020 Tanggal Revisi Disahkan oleh Camat Bunut Hilir Nama SOP SOP Mekanisme Pengmumpulan Data Kinerja

Sub Bagian Program dan Keuangan

Nama SOP SOP Mekanime Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Operasional Presedur Administrasi Pemerintahan.
- 2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Keterkaitan :

- 1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.
- 2. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja ($\ensuremath{\mathsf{TAPKIN}}$).
- 3. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.
- 4. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peringatan:

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengumpulan data kinerja an Runut Hilir ini tidak akan herialan la

Kualifikasi Pelaksanaan

- 1. Mengetahui Tugas dan Fungsi Jabatan.
- 2. Mengetahui Penggunaan perngkat Komputer.
- 3. Memahami peraturan Perundang-Undangan yang terkait
- 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra OPD.

Peralatan / Perlengkapan :

- 1. Komputer / Laptop
- 2. Format Laporan
- 3. ATK
- 4. Frinter

Pencatatan dan Pendataan :

Catatan berupa data kinerja Kantor Kecamatan Bunut Hilir.

Keca	matan Bunut Hilir ini, tidak akan b	erjalan lanca	ır.							
				Pelaksanaan	Mutu Baku					
No	Kegiatan	Kasubbag Program dan Keuangan	Staf	Kasi/Kasubbag	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memerintahkan Staf Kasubbag Program dan Keuangan untuk menyampaikan format permintaan data dan informasi kesetiap Kasi dan Kasubbag.	7					Disposisi Surat	5 Menit	Format permintaan dan dan informasi	
2	Menyampaikan format permintaan data dan informasi kesetiap Kasi dan Kasubbag						Format permintaan data dan informasi	10 Menit	Format permintaan data dan informasi	
3	Menerima format permintaan data dan informasi						Format permintaan data dan informasi	2 Hari	Data dan informasi sesuai data yang diminta	
4	Menghimpun data dan informasi dari setiap Kasi dan Kasubbag.						Data dan informasi sesuai data yang diminta	480 Menit	Rekaf data dan informasi	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi yang telah terkumpul.						Rekaf data dan Informasi	360 Menit	Rekaf Hasil Pengumpulan Data (Perbulan/Pertriwulan/pert ahun)	
6	Verifikasi dan Evaluasi						Rekaf Hasil Pengumpulan Data	360 Menit	Hasil Evaluasi dan Verifikasi	
7	Disetujui dan disyahkan.						Rekaf Hasil Pengumpulan Data dan Hasil Evaluasi	60 Menit	Tanda Tangan	

Nanga Bunut, 2 Januari 2020 Camat Bunut Hilir